



PUTUSAN

Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Ngw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngawi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Ahmad Fahrizal Alias Rizal Bin Sulasno;**
2. Tempat lahir : Nganjuk;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/13 Agustus 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sukowiyono 4 RT. 001 RW. 004 Desa Sukowiyono, Kecamatan Padas, Kabupaten Ngawi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Juni 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juni 2022 sampai dengan tanggal 30 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juli 2022 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 22 September 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2022 sampai dengan tanggal 21 November 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Robertus Kristian Eko Nugroho, S.H. Advokat yang beralamat di Jalan Dr. Radjiman Widyaningrat Nomor 31 Walikukun Widodaren Ngawi berdasarkan Penetapan Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Ngw tertanggal 31 Agustus 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Ngw tanggal 24 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Ngw tanggal 24 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Ngw



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD FAHRIZAL alias RIZAL Bin SULASNO terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan **Pertama Pasal 196 jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan**, sebagaimana dalam dakwaan alternatif Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AHMAD FAHRIZAL alias RIZAL Bin SULASNO dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 1.000.000,-(satu juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah bungkus rokok Gudang Garam warna merah yang didalamnya berisi 2 (dua) buah tablet obat/pil koplo jenis TRIHEXPHENIDYL/Holi dimana masing-masing tablet berisi 10 (sepuluh) butir obat/pil koplo jenis TRIHEXPHENIDYL/Holi dengan jumlah keseluruhan sebanyak 20 (dua puluh) butir obat/pil koplo jenis TRIHEXPHENIDYL/Holi, 1 (satu) buah kartu simcard Nomor 085792738804 dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna silver dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan agar Terdakwa AHMAD FAHRIZAL alias RIZAL Bin SULASNO membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) .

Setelah mendengar permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya berupa permohonan keringanan hukuman kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini dengan alasan Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut serta Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya adalah tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA,

-----Bahwa Terdakwa AHMAD FAHRIZAL alias RIZAL Bin SULASNO, pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2022 sekira jam 19.00 wib, atau pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2022, bertempat di dalam rumah masuk Dusun Sukowiyono RT 001 RW 004, Desa Sukowiyono, Kecamatan Padas, Kabupaten Ngawi atau setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi, **dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98**, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

-----Berawal ketika Terdakwa dihubungi saksi JEVY ARI NUGROHO alias JEPI Bin SARINO yang akan membeli obat/pil Koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi, kemudian saksi JEVY datang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Sukowiyono RT 001 RW 004, Desa Sukowiyono, Kecamatan Padas, Kabupaten Ngawi, sesampainya saksi JEVY di rumah Terdakwa kemudian saksi JEVY memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) pada Terdakwa lalu Terdakwa memberikan barang kepada saksi JEVY berupa 1 (satu) buah bekas rokok Gudang garam warna merah yang didalamnya berisi 2 (dua) buah tablet obat/pil Koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi dimana masing-masing tablet berisi 10 (sepuluh) butir obat/pil Koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi, setelah menerima barang tersebut kemudian saksi JEVY pergi meninggalkan rumah Terdakwa, selanjutnya pada hari yang sama sekira pukul 23.00 wib rumah Terdakwa didatangi anggota unit satnarkoba Polres Ngawi selanjutnya

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penggeledahan dirumah Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa :

- uang tunai sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah)
- 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna silver dengan nomor simcard : 085792738804

-----Selanjutnya Terdakwa berikut dengan barang buktinya dibawa ke Polres Ngawi untuk pemeriksaan lebih lanjut; Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 04832/NOF/2022 tanggal 17 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI S,Si. Apt M.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm,Apt, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si pemeriksa pada Lab Forensik Polda Jatim dengan kesimpulan pemeriksaan barang bukti dengan nomor : 10000/2022/NOF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Trihexsifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk DAFTAR OBAT KERAS;-----

-----Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah mengedarkan/menjual obat/pil Koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi kepada temannya yaitu Sdr. PIKO pada tanggal 09 Juni 2022.-----

-----Bahwa Terdakwa merupakan seorang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam bidang kefarmasian oleh karena itu Terdakwa sama sekali tidak berhak dalam pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi pengedaran sediaan farmasi dan alat Kesehatan.-----

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 jo Pasal 98 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.-----

ATAU,

KEDUA,

-----Bahwa Terdakwa AHMAD FAHRIZAL alias RIZAL Bin SULASNO, pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2022 sekira jam 19.00 wib, atau pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2022, bertempat di dalam rumah masuk Dusun Sukowiyono RT 001 RW 004, Desa Sukowiyono, Kecamatan Padas, Kabupaten Ngawi atau setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi,

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat Kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1), perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

-----Berawal ketika Terdakwa dihubungi saksi JEVY ARI NUGROHO alias JEPI Bin SARINO yang akan membeli obat/pil Koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi, kemudian saksi JEVY datang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Sukowiyono RT 001 RW 004, Desa Sukowiyono, Kecamatan Padas, Kabupaten Ngawi, sesampainya saksi JEVY di rumah Terdakwa kemudian saksi JEVY memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) pada Terdakwa lalu Terdakwa memberikan barang kepada saksi JEVY berupa 1 (satu) buah bekas rokok Gudang garam warna merah yang didalamnya berisi 2 (dua) buah tablet obat/pil Koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi dimana masing-masing tablet berisi 10 (sepuluh) butir obat/pil Koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi, setelah menerima barang tersebut kemudian saksi JEVY pergi meninggalkan rumah Terdakwa, selanjutnya pada hari yang sama sekira pukul 23.00 wib rumah Terdakwa didatangi anggota unit satnarkoba Polres Ngawi selanjutnya melakukan penggeledahan dirumah Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa :

- uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
- 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna silfer dengan nomor simcard : 085792738804

-----Selanjutnya Terdakwa berikut dengan barang buktinya dibawa ke Polres Ngawi untuk pemeriksaan lebih lanjut; Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 04832/NOF/2022 tanggal 17 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI S,Si. Apt M.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm,Apt, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si pemeriksa pada Lab Forensik Polda Jatim dengan kesimpulan pemeriksaan barang bukti dengan nomor : 10000/2022/NOF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk DAFTAR OBAT KERAS;-----

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah mengedarkan/menjual obat/pil Koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi kepada temannya yaitu Sdr. PIKO pada tanggal 09 Juni 2022.-----

-----Bahwa dalam mengedarkan obat/pil Koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi Terdakwa tidak memiliki ijin usaha terhadap obat tersebut.-----

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 jo Pasal 106 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 60 UU No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Eko Agung Santoso, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di hadapan Penyidik serta membenarkan tandatangan pada Berita Acara Penyidik;
 - Bahwa pada hari Jum'at tanggal 10 Juni 2022 sekitar pukul 23.00 Wib bertempat di rumah Terdakwa masuk Dusun Sukowiyono 4 Rt/Rw 001/004, Desa Sukowiyono, Kecamatan Padas, Kabupaten Ngawi, Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi bersama anggota kepolisian dari Satresnarkoba Polres Ngawi sehubungan dengan obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi;
 - Bahwa awalnya berdasarkan informasi dari masyarakat, Saksi bersama tim Opsnal Satresnarkoba Polres Ngawi menyelidiki sekitar Karaoke Hokky Ngawi lalu ketika di parkir karaoke Hokky masuk Desa Beran, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi, Saksi bersama anggota kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Sdr. Jevy Ari Nugroho dan dari penggeledahan ditemukan barang berupa 1 (satu) bungkus rokok gudang garam warna merah yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah tablet obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi dimana masing-masing tablet berisi 10 (sepuluh) butir obat Trihexyphenidyl/Holi dengan jumlah keseluruhan 20 (dua puluh) butir obat Trihexyphenidyl/Holi dan ketika diinterogasi ternyata Sdr. Jevy mengaku mendapatkannya dari Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi dan anggota kepolisian dari Satresnarkoba Polres Ngawi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Sukowiyono, Kecamatan Padas, Kabupaten Ngawi dan dari penggeledahan ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) hasil penjualan barang berupa 20 (dua puluh) butir obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi kepada Sdr. Jevy Ari Nugroho dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna silver dengan nomor Simcard 085792738804;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang berupa 20 (dua puluh) butir obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi dengan cara membeli online menggunakan aplikasi Shopee dengan harga Rp 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengedarkan obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi dan pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan obat-obatan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Yoshly Purnomo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di hadapan Penyidik serta membenarkan tandatangan pada Berita Acara Penyidik;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 10 Juni 2022 sekitar pukul 23.00 Wib bertempat di rumah Terdakwa masuk Dusun Sukowiyono 4 Rt/Rw 001/004, Desa Sukowiyono, Kecamatan Padas, Kabupaten Ngawi, Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi bersama anggota kepolisian dari Satresnarkoba Polres Ngawi sehubungan dengan obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi;
- Bahwa awalnya berdasarkan informasi dari masyarakat, Saksi bersama tim Opsnal Satresnarkoba Polres Ngawi menyelidiki sekitar Karaoke Hokky Ngawi lalu ketika di parkir karaoke Hokky masuk Desa Beran, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi, Saksi bersama anggota kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Sdr. Jevy Ari Nugroho dan dari penggeledahan ditemukan barang berupa 1 (satu) bungkus rokok gudang garam warna merah yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah tablet obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi dimana masing-masing tablet berisi 10 (sepuluh) butir obat Trihexyphenidyl/Holi dengan jumlah keseluruhan 20

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua puluh) butir obat Trihexyphenidyl/Holi dan ketika diinterogasi ternyata Sdr. Jevy mengaku mendapatkannya dari Terdakwa;

- Bahwa kemudian Saksi dan anggota kepolisian dari Satresnarkoba Polres Ngawi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Sukowiyono, Kecamatan Padas, Kabupaten Ngawi dan dari penggeledahan ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) hasil penjualan barang berupa 20 (dua puluh) butir obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi kepada Sdr. Jevy Ari Nugroho dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna silver dengan nomor Simcard 085792738804;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang berupa 20 (dua puluh) butir obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi dengan cara membeli online menggunakan aplikasi Shopee dengan harga Rp 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengedarkan obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi dan pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan obat-obatan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Hendro Wahyu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di hadapan Penyidik serta membenarkan tandatangan pada Berita Acara Penyidik;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 10 Juni 2022 sekitar pukul 23.00 Wib bertempat di rumah Terdakwa masuk Dusun Sukowiyono 4 Rt/Rw 001/004, Desa Sukowiyono, Kecamatan Padas, Kabupaten Ngawi, Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi bersama anggota kepolisian dari Satresnarkoba Polres Ngawi sehubungan dengan obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi;
- Bahwa awalnya berdasarkan informasi dari masyarakat, Saksi bersama tim Opsnal Satresnarkoba Polres Ngawi menyelidiki sekitar Karaoke Hokky Ngawi lalu ketika di parkir karaoke Hokky masuk Desa Beran, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi, Saksi bersama anggota kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Sdr. Jevy Ari Nugroho dan dari penggeledahan ditemukan barang berupa 1 (satu) bungkus rokok gudang garam warna merah yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah tablet obat/pil

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi dimana masing-masing tablet berisi 10 (sepuluh) butir obat Trihexyphenidyl/Holi dengan jumlah keseluruhan 20 (dua puluh) butir obat Trihexyphenidyl/Holi dan ketika diinterogasi ternyata Sdr. Jevy mengaku mendapatkannya dari Terdakwa;

- Bahwa kemudian Saksi dan anggota kepolisian dari Satresnarkoba Polres Ngawi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Sukowiyono, Kecamatan Padas, Kabupaten Ngawi dan dari penggeledahan ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) hasil penjualan barang berupa 20 (dua puluh) butir obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi kepada Sdr. Jevy Ari Nugroho dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna silver dengan nomor Simcard 085792738804;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang berupa 20 (dua puluh) butir obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi dengan cara membeli online menggunakan aplikasi Shopee dengan harga Rp 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengedarkan obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi dan pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan obat-obatan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan di hadapan Penyidik serta membenarkan tandatangan pada Berita Acara Penyidik;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 10 Juni 2022 sekitar pukul 23.00 Wib bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Sukowiyono 4 Rt/Rw 001/004, Desa Sukowiyono, Kecamatan Padas, Kabupaten Ngawi, Terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Ngawi sehubungan dengan obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi;
- Bahwa awalnya anggota kepolisian dari Satresnarkoba Polres Ngawi menemukan barang berupa 20 (dua puluh) butir obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi yang ternyata milik Terdakwa telah dijual kepada Sdr. Jevy Ari Nugroho seharga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi dari membeli secara online melalui aplikasi Shopee seharga Rp 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengedarkan obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi dan pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan obat-obatan;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas rokok Gudang Garam yang didalamnya berisi 2 (dua) buah tablet obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi dimana masing-masing tablet berisi 10 (sepuluh) butir obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi dengan jumlah keseluruhan 20 (dua puluh) butir obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi, uang tunai sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna silver dengan nomor Simcard 085792738804 adalah milik Terdakwa yang telah digeledah dan disita oleh anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Ngawi;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun haknya telah diberitahukan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah bekas rokok Gudang Garam yang didalamnya berisi 2 (dua) buah tablet obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi dimana masing-masing tablet berisi 10 (sepuluh) butir obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi dengan jumlah keseluruhan 20 (dua puluh) butir obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi;
2. Uang tunai sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
3. 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna silver dengan nomor Simcard 085792738804;

Menimbang, bahwa telah diperhatikan pula bukti surat yaitu :

- Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 04832/NOF/2022 tanggal 17 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, Apt., Si., Titin Ernawati, S.Far, Apt dan Bernadeta Putri Irma Dali, S.Si selaku pemeriksa pada Lab Forensik Polda Jatim dengan kesimpulan pemeriksaan barang bukti dengan nomor : 10000/2022/NOF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Trihexyphenidyl HCL mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 10 Juni 2022 sekitar pukul 23.00 Wib bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Sukowiyono 4 Rt/Rw 001/004, Desa Sukowiyono, Kecamatan Padas, Kabupaten Ngawi, Terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Ngawi sehubungan dengan obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi;
- Bahwa awalnya anggota kepolisian dari Satresnarkoba Polres Ngawi menemukan barang berupa 20 (dua puluh) butir obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi yang ternyata milik Terdakwa telah dijual kepada Sdr. Jevy Ari Nugroho seharga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi dari membeli secara online melalui aplikasi Shopee seharga Rp 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengedarkan obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi dan pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan obat-obatan;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 04832/NOF/2022 tanggal 17 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, Apt., Si., Titin Ernawati, S.Far, Apt dan Bernadeta Putri Irma Dali, S.Si selaku pemeriksa pada Lab Forensik Polda Jatim dengan kesimpulan pemeriksaan barang bukti dengan nomor : 10000/2022/NOF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Trihexyphenidyl HCL mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas rokok Gudang Garam yang didalamnya berisi 2 (dua) buah tablet obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi dimana masing-masing tablet berisi 10 (sepuluh) butir obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi dengan jumlah keseluruhan 20 (dua puluh) butir obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi, uang tunai sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna silver dengan nomor Simcard 085792738804 adalah milik Terdakwa yang telah digeledah dan disita oleh anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Ngawi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 196 jo Pasal 98 Ayat (2) dan (3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;
3. Tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **setiap orang** adalah orang perseorangan sebagai subjek hukum pidana yang mampu bertanggung jawab atas semua perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah diajukan seseorang yang bernama **Ahmad Fahrizal Als Rizal Bin Sulasno** sebagai Terdakwa dalam perkara ini yang ketika diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, lalu ketika ditanyakan identitasnya benar sesuai dengan identitas dalam dakwaan Penuntut Umum sehingga Terdakwa mampu bertanggung jawab sebagai subjek hukum pidana;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa dapat dipersalahkan karena melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Jum'at tanggal 10 Juni 2022 sekitar pukul 23.00 Wib

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Sukowiyono 4 Rt/Rw 001/004, Desa Sukowiyono, Kecamatan Padas, Kabupaten Ngawi, Terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Ngawi sehubungan dengan obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi dimana awalnya anggota kepolisian dari Satresnarkoba Polres Ngawi menemukan barang berupa 20 (dua puluh) butir obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi yang ternyata milik Terdakwa telah dijual kepada Sdr. Jevy Ari Nugroho seharga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 04832/NOF/2022 tanggal 17 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, Apt.,Si., Titin Ernawati, S.Far, Apt dan Bernadeta Putri Irma Dali, S.Si selaku pemeriksa pada Lab Forensik Polda Jatim dengan kesimpulan pemeriksaan barang bukti dengan nomor : 10000/2022/NOF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Trihexyphenidyl HCL mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi;
Ad. 3. Unsur tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yang bisa mendistribusikan obat-obatan tersebut kepada masyarakat adalah Dinas Kesehatan, Rumah Sakit, Puskesmas dan Apotik (pasien harus memiliki resep dokter) sedangkan pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan obat-obatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dalam Pasal 196 jo Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa di dalam Pasal 196 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, bunyi pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa merupakan ancaman kumulatif antara pidana penjara dan pidana denda, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan kedua jenis pidana tersebut dengan ketentuan pidana terhadap pidana denda apabila tidak dibayar akan diganti dengan pidana lainnya yang akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dan penjatuhan pidana sebagaimana yang akan diputuskan ini bukan merupakan sarana balas dendam akan tetapi adalah sebagai sarana edukatif bagi diri Terdakwa agar di kemudian hari dapat menjadi manusia yang lebih baik dari sebelumnya sehingga Majelis Hakim mempunyai pertimbangan tersendiri dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa sesuai dengan rasa keadilan, hati nurani dan mempertimbangkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini serta berkeyakinan bahwa pidana yang nantinya akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah cukup tepat dan adil sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa dan mendekati rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf k Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas rokok Gudang Garam yang didalamnya berisi 2 (dua) buah tablet obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi dimana masing-masing tablet berisi 10 (sepuluh) butir obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi dengan jumlah keseluruhan 20 (dua puluh) butir obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi dan 1 (satu) buah kartu Simcard nomor 085792738804 adalah barang yang bersifat terlarang untuk diedarkan dan telah digunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna silver adalah alat untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana jo Pasal 197 ayat (1) huruf i Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 196 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ahmad Fahrizal Als Rizal Bin Sulasno** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** dan pidana denda sejumlah **Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah bekas rokok Gudang Garam yang didalamnya berisi 2 (dua) buah tablet obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi dimana masing-masing tablet berisi 10 (sepuluh) butir obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi dengan jumlah keseluruhan 20 (dua puluh) butir obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi;
 - 1 (satu) buah kartu Simcard nomor 085792738804;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna silver;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngawi, pada hari **Rabu** tanggal **28 September 2022** oleh kami, **Raden Roro Andy Nurvita, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Achmad Fachrurrozi, S.H.** dan **Yuristi Laprimoni, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara video conference pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Merry Nurcahya Ambarsari, S.H., M.H.**, Panitera pada Pengadilan Negeri Ngawi, serta dihadiri oleh **Wignyo Yulianto, S.H.**, sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh **Robertus Kristian Eko Nugroho, S.H.** selaku Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Achmad Fachrurrozi, S.H.

Raden Roro Andy Nurvita, S.H., M.H.

Yuristi Laprimoni, S.H.

Panitera,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Ngw



Merry Nurcahya Ambarsari, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)